



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Harja Wansyah Bin Sahbudin;
Tempat lahir : Kuta Gara;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batu Napal, Kecamatan Sultan Daulat,
Kota Subulussalam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/1/I/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa Harja Wansyah Bin Sahbudin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP dengan menunjuk Saudara Kaya Alim, S.H., Azmi, S.H., Darwinsyah, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Subulussalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Malaikul Saleh, Kampong Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, sebagai Penasihat Hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi Terdakwa di muka persidangan sesuai dengan Penetapan Nomor 19/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skl, tertanggal 29 Maret 2022, namun Terdakwa tetap menyatakan tidak bersedia dan kemudian menandatangani Surat Pernyataan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARJA WANSYAH Bin SAHBUDIN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan PIDANA PENJARA selama 7 (tujuh) TAHUN, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) Subsida selama 6 (ENAM) BULAN PENJARA, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat bruto 170 (seratus tujuh puluh) gram;
"*DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN*";
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (DUA RIBU RUPIAH);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya dikemudian hari dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari;

Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa kembali menanggapi dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa terdakwa **HARJA WANSYAH Bin SAHBUDIN** pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Depan Ayam Penyet Jogja pada Jalan Teuku Umar, Subulussalam Utara, Simpang Kiri, Kota Subulussalam atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis 23 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi KADAR WAHYU Bin SARIPUDIN (*Dilakukan Penuntutan secara Terpisah*) untuk membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kilogram dan mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran awal, kemudian pada hari Selasa 28 Desember 2021 Saksi KADAR WAHYU menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja di Depan Ayam Penyet Jogja pada Jalan Teuku Umar, Subulussalam Utara, Simpang Kiri, Kota Subulussalam dari Saksi ADUMSYAH Bin Alm ABDUL KARIM (*Dilakukan Penuntutan secara Terpisah*) dan terdakwa langsung melakukan pelunasan dengan membayar uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi ADUMSYAH dan menerima 1 (satu) Paket Narkotika jenis ganja dengan berat 1 (satu) Kilogram setelah menerima narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa langsung pergi lalu sekira pukul 24.00 Wib, di rumah terdakwa pada Desa Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Subulussalam terdakwa memecah narkotika jenis ganja tersebut menjadi paket-paket kecil yang dibungkus kertas warna putih dan disimpan dibawah pohon rambutan dibelakang rumah terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022, sekira pukul 22.30 WIB di Rumah Terdakwa pada Desa Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam terdakwa diamankan oleh Saksi Aipda Dedi Suriono Bin Alm Suherman, Saksi Bripka Ahmad Fadhil, S.H. Bin Anwar Efendi, Saksi Brigadir Rudi Hamzah Bin Alm. M Syahrul yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba Polres Subulussalam yang sedang menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang Rumah yang teletak Di Desa Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih dibawah pohon rambutan dibelakang rumah terdakwa, Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa dan terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 13/60909.00/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. **HARJA WANSYAH Bin SAHBUDIN** dengan hasil:

- 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat brutto 170 (seratus tujuh puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 3 Januari 2022 yang dilakukan oleh AIPDA Hengki Doan dengan disaksikan oleh Fauzi, BRIPKA Firli, BRIGADIR Wahyudi Arianto dan Terdakwa, telah dilakukan Penyisihan terhadap barang bukti berupa : 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat brutto 170 (seratus tujuh puluh) gram barang bukti tersebut disisihkan dengan cara dibawa ke Kantor Unit Pegadaian Syariah Subulussalam pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB kemudian ditimbang dengan pembungkusnya dengan menggunakan Timbangan Digital Merk CHQ dan disisihkan sebanyak **13 (tiga belas) gram** pada masing-masing paket guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 70/NNF/2022 Tanggal 13 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK. diketahui serta ditanda tangani oleh = Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE, S.IK., M.H.. dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, batang dan ranting kering dengan berat bruto 13 (tiga belas) gram, milik Terdakwa **HARJA WANSYAH Bin SAHBUDIN;**

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah **benar Ganja** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **HARJA WANSYAH Bin SAHBUDIN** pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2022 bertempat Desa Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis 23 Desember 2021 sekira pukul 24.00 WIB, setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat 1 (satu) kilogram dari Saksi ADUMSYAH Bin Alm ABDUL KARIM (*Dilakukan Penuntutan secara Terpisah*), terdakwa langsung pergi kerumahnya di Desa Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam untuk memecah narkotika jenis ganja tersebut menjadi paket-paket kecil yang dibungkus kertas warna putih dan disimpan dibawah pohon rambutan dibelakang rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022, sekira pukul 22.30 WIB di Rumah Terdakwa pada Desa Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan oleh Saksi Aipda Dedi Suriono Bin Alm Suherman, Saksi Bripta Ahmad Fadhil, S.H. Bin Anwar Efendi, Saksi Brigadir Rudi Hamzah Bin Alm. M Syahrul yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba yang sedang menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang Rumah yang terletak Di Desa Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih dibawah pohon rambutan dibelakang rumah terdakwa, Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa dan terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 13/60909.00/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. **HARJA WANSYAH Bin SAHBUDIN** dengan hasil :

- 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat brutto 170 (seratus tujuh puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 3 Januari 2022 yang dilakukan oleh AIPDA Hengki Doan dengan disaksikan oleh Fauzi, BRIPKA Firli, BRIGADIR Wahyudi Arianto dan Terdakwa, telah dilakukan Penyisihan terhadap barang bukti berupa : 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat brutto 170 (seratus tujuh puluh) gram barang bukti tersebut disisihkan dengan cara dibawa ke Kantor Unit Pegadaian Syariah Subulussalam pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB kemudian ditimbang dengan pembungkusnya dengan menggunakan Timbangan Digital Merk CHQ dan disisihkan sebanyak **13 (tiga belas) gram** pada masing-masing paket guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 70/NNF/2022 Tanggal 13 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK. diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE, S.IK., M.H.. dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, batang

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ranting kering dengan berat bruto 13 (tiga belas) gram, milik Terdakwa
HARJA WANSYAH Bin SAHBUDIN;

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah **benar Ganja** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Fadhil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut di Desa Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Ganja;
 - Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Dedi Suriono dan Saksi Rudi Hamzah;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dari informasi masyarakat;
 - Bahwa informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan tersebut bahwa di salah satu rumah yang terletak di Desa Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam digunakan sebagai tempat untuk penyalahgunaan Narkoba;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi bersama dengan Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam datang ke lokasi yang dimaksud lalu mendatangi alah satu rumah di desa tersebut, kemudian dari dalam rumah tersebut Kami mengamankan Terdakwa yang saat itu mengaku bernama Harjawansyah Bin Sahbudin, lalu Kami melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, lalu dari hasil penggeledahan yang Kami lakukan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang terletak dibawah pohon rambutan yang berada dibelakang rumah Terdakwa, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia mengakui bahwa Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diletakkan oleh Terdakwa dibawah pohon rambutan yang berada dibelakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa bentuk Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang dibungkus dengan kertas putih yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut berbentuk daun, ranting dan biji ganja kering;
- Bahwa yang menemukan Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang dibungkus dengan kertas putih yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah rekan Saksi yaitu Saksi Dedi Suriono;
- Bahwa berat keseluruhan Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang dibungkus dengan kertas putih yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut yaitu sekitar 170 (seratus tujuh puluh) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa seluruh Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang dibungkus dengan kertas putih yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang dibungkus dengan kertas putih tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Adumsyah Bin Abdul Karim dengan cara membelinya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bal yang dibungkus dengan lakban warna kuning dengan berat lebih kurang 1 (satu) Kg;
- Bahwa sudah ada Ganja yang telah dijual atau dikonsumsi oleh Terdakwa dari Ganja yang dibeli Terdakwa Saksi Adumsyah Bin Abdul Karim tersebut dan sisanya adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang dibungkus dengan kertas putih tersebut;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memaketkan Ganja tersebut dari 1 (satu) bal yang dibungkus dengan lakban warna kuning dengan berat lebih kurang 1 (satu) Kg menjadi ukuran paket kecil yang dibungkus dengan kertas putih adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memaketkan Ganja tersebut dari 1 (satu) bal yang dibungkus dengan lakban warna kuning dengan berat lebih kurang 1 (satu) Kg menjadi ukuran paket kecil yang dibungkus dengan kertas putih tersebut sebanyak 103 (seratus tiga) paket Ganja dan sebagian telah berhasil dijual oleh Terdakwa dan ada juga yang dikonsumsi oleh Terdakwa sehingga sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket Ganja yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru sekali membeli Ganja pada Saksi Adumsyah Bin Abdul Karim;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada Terdakwa selain 23 (dua puluh tiga) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas putih tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk didalam rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa membeli Ganja tersebut dari Saksi Adumsyah Bin Abdul Karim karena Saksi tidak menanyakannya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Adumsyah Bin Abdul Karim tersebut akan dijual kepada orang lain dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengkonsumsi Ganja;
- Bahwa Terdakwa meletakkan Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang dibungkus dengan kertas putih tersebut dibawah pohon rambutan dibelakang rumah Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Ganja pada Saksi Adumsyah Bin Abdul Karim adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membeli Ganja tersebut pada Saksi Adumsyah Bin Abdul Karim karena Saksi tidak menanyakannya kepada Terdakwa karena Saksi tidak menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat tidak ada menyebutkan bahwa (Terdakwa) sudah sering melakukan penyalahgunaan Narkotika di rumahnya;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;

2. Rudi Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut di Desa Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Ganja;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Dedi Suriono dan Saksi Ahmad Fadhil;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dari informasi masyarakat;
- Bahwa informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan tersebut bahwa di salah satu rumah yang terletak di Desa Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam digunakan sebagai tempat untuk penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi bersama dengan Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam datang ke lokasi yang dimaksud lalu mendatangi alah satu rumah di desa tersebut, kemudian dari dalam rumah tersebut Kami mengamankan Terdakwa yang saat itu mengaku bernama Harjawansyah Bin Sahbudin, lalu Kami melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, lalu dari hasil penggeledahan yang Kami lakukan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang terletak dibawah pohon rambutan yang berada dibelakang rumah Terdakwa, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia mengakui bahwa Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diletakkan oleh Terdakwa dibawah pohon rambutan yang berada dibelakang rumah Terdakwa, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa bentuk Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang dibungkus dengan kertas putih yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut berbentuk daun, ranting dan biji ganja kering;
- Bahwa yang menemukan Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang dibungkus dengan kertas putih yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah rekan Saksi yaitu Saksi Dedi Suriono;
- Bahwa berat keseluruhan Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang dibungkus dengan kertas putih yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut yaitu sekitar 170 (seratus tujuh puluh) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa seluruh Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang dibungkus dengan kertas putih yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang dibungkus dengan kertas putih tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Adumasyah Bin Abdul Karim dengan cara membelinya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bal yang dibungkus dengan lakban warna kuning dengan berat lebih kurang 1 (satu) Kg;
- Bahwa sudah ada Ganja yang telah dijual atau dikonsumsi oleh Terdakwa dari Ganja yang dibeli Terdakwa Saksi Adumasyah Bin Abdul Karim tersebut dan sisanya adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang dibungkus dengan kertas putih tersebut;
- Bahwa yang memaketkan Ganja tersebut dari 1 (satu) bal yang dibungkus dengan lakban warna kuning dengan berat lebih kurang 1 (satu) Kg menjadi ukuran paket kecil yang dibungkus dengan kertas putih adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memaketkan Ganja tersebut dari 1 (satu) bal yang dibungkus dengan lakban warna kuning dengan berat lebih kurang 1 (satu) Kg menjadi ukuran paket kecil yang dibungkus dengan kertas putih tersebut sebanyak 103 (seratus tiga) paket Ganja dan sebagian telah berhasil dijual oleh Terdakwa dan ada juga yang dikonsumsi oleh Terdakwa sehingga sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket Ganja yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru sekali membeli Ganja pada Saksi Adumasyah Bin Abdul Karim;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada Terdakwa selain 23 (dua puluh tiga) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas putih tersebut;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk didalam rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa membeli Ganja tersebut dari Saksi Adumasyah Bin Abdul Karim karena Saksi tidak menanyakannya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Adumasyah Bin Abdul Karim tersebut akan dijual kepada orang lain dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengkonsumsi Ganja;
- Bahwa Terdakwa meletakkan Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang dibungkus dengan kertas putih tersebut dibawah pohon rambutan dibelakang rumah Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Ganja pada Saksi Adumasyah Bin Abdul Karim adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membeli Ganja tersebut pada Saksi Adumasyah Bin Abdul Karim karena Saksi tidak menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat tidak ada menyebutkan bahwa (Terdakwa) sudah sering melakukan penyalahgunaan Narkotika di rumahnya;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;

3. Dedi Suriono, keterangannya dibacakan dipersidangan namun sebelumnya ketika memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Subulussalam dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta saksi baru mengenal Terdakwa setelah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 di Desa Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian satresnarkoba yang mengamankan Terdakwa dan melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yaitu Saksi Kadar dan Saksi Adumasyah;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aipda Dedi Suriono Bin Alm Suherman, Saksi Bripka Ahmad Fadhil, S.H. Bin Anwar Efendi, Saksi Brigadir Rudi Hamzah Bin Alm. M Syahrul yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba yang sedang menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang Rumah yang terletak Di Desa Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa penggeledahan terhadap rumah tersebut dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih dibawah pohon rambutan dibelakang rumah terdakwa, Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa dan terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti;
- Bahwa untuk barang bukti yang berupa 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih ditemukan dibawah pohon rambutan dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa dihadapan Saksi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut seluruhnya milik terdakwa yang didapatkan dari Saksi Adumsyah;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;

Terhadap Keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;

4. Adumsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut di Desa Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Ganja;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Desa Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik Kepolisian dari Pihak Kepolisian yang memberitahukan kepada Saksi pada saat Saksi dimintai keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenal Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa awalnya Petugas Kepolisian Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Desa Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan 23 (dua puluh tiga) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas putih, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Ganja yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan didapat dengan cara membelinya dari Saksi melalui perantara Saksi Kadar Wahyu Bin Saripudin. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan sekitar pukul 23.00 Wib juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Kadar Wahyu Bin Saripudin di lapangan Beringin Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa benar Terdakwa ada membeli Ganja pada Saksi melalui perantara Saksi Kadar Wahyu Bin Saripudin;
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja pada Saksi melalui perantara Saksi Kadar Wahyu Bin Saripudin pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi Kadar Wahyu menemui Saksi untuk memberikan uang pembelian Ganja dari Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang panjar pembelian Ganja pada Saksi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi Kadar Wahyu datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah menunggu di Jalan Teuku Umar di Depan Ayam Penyet Jogja, kemudian Saksi langsung membawa 1 (satu) bal Ganja yang telah terbungkus dengan lakban kuning

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa di tempat tersebut, lalu sesampainya di di Jalan Teuku Umar Saksi bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke Desa Lae Terutung Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tepatnya di kebun sawit dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan kemudian Saksi memberikan 1 (satu) bal Ganja yang telah terbungkus dengan lakban kuning kepada Terdakwa, lalu Saksi kembali ke rumah;

- Bahwa bentuk Ganja yang telah terbungkus dengan lakban kuning yang Saksi berikan kepada Terdakwa tersebut berbentuk daun, ranting dan biji ganja kering;
- Bahwa berat Ganja yang telah terbungkus dengan lakban kuning yang Saksi berikan kepada Terdakwa tersebut sekitar 1 (satu) Kg;
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja tersebut pada Saksi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan 2 (dua) kali yaitu yang pertama uang panjar diserahkan melalui Saksi Kadar Wahyu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada saat Saksi menyerahkan Ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali memesan dan membeli Ganja pada Saksi;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil menjual Ganja kepada Terdakwa adalah sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah sudah ada Ganja yang telah dijual atau dikonsumsi oleh Terdakwa dari Ganja yang dibeli oleh Terdakwa pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memaketkan Ganja tersebut dari 1 (satu) bal yang dibungkus dengan lakban warna kuning dengan berat lebih kurang 1 (satu) Kg menjadi ukuran paket kecil yang dibungkus dengan kertas putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa memaketkan Ganja tersebut dari 1 (satu) bal yang dibungkus dengan lakban warna kuning dengan berat lebih kurang 1 (satu) Kg menjadi ukuran paket kecil yang dibungkus dengan kertas putih;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi Ganja bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada Terdakwa selain 23 (dua puluh tiga) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas putih tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Ganja yang dibeli oleh Terdakwa pada Saksi tersebut akan dijual kepada orang lain dan juga untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Ganja;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Ganja pada Saksi Adumasyah Bin Abdul Karim adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Tujuan Saksi menjual Ganja kepada Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;

5. Kadar Wahyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut di Desa Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Desa Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik Kepolisian dari Pihak Kepolisian yang memberitahukan kepada Saksi pada saat Saksi dimintai keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenal Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa awalnya Petugas Kepolisian Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Desa Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan 23 (dua puluh tiga) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas putih, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Ganja yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan didapat dengan cara membelinya dari Saksi yang mana Ganja tersebut adalah milik Saksi Adumasyah Bin Abdul Karim. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Adumasyah Bin Abdul Karim dan sekitar pukul 23.00 Wib juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi di Jalan Teuku Umar di lapangan Beringin Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa benar Terdakwa ada membeli Ganja pada Saksi Adumasyah Bin Abdul Karim melalui perantara Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja pada Saksi melalui perantara Saksi Kadar Wahyu Bin Saripudin pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi untuk membeli Ganja, dan saat itu Terdakwa menransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk uang panjar pembelian Ganja, lalu sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi menemui Saksi Adumasyah Bin Abdul Karim untuk memberikan uang pembelian Ganja dari Terdakwa tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan menanyakan tentang Ganja yang akan dibeli Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk menemui Terdakwa, lalu sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi datang ke rumah Saksi Adumasyah dan mengatakan kepada Saksi Adumasyah kalau Terdakwa sudah menunggu di Jalan Teuku Umar di Depan Ayam Penyet Jogja, kemudian Saksi Adumasyah langsung pergi menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bal Ganja yang telah terbungkus dengan lakban kuning di alan Teuku Umar Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak melihat bentuk Ganja yang telah terbungkus dengan lakban kuning yang dibawa oleh Saksi Adumasyah untuk diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa berapa berat Ganja yang telah terbungkus dengan lakban kuning yang dibawa oleh Saksi Adumasyah untuk diberikan kepada Terdakwa saat itu sekitar 1 (satu) Kg sesuai dengan pesanan Terdakwa pada saat membeli Ganja melalui Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja tersebut pada Saksi Adumasyah dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan 2 (dua) kali yaitu yang pertama uang panjar diserahkan melalui Saksi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sisanya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada saat Saksi Adumasyah menyerahkan Ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali memesan dan membeli Ganja pada Saksi Adumasyah melalui perantara Saksi;
- Bahwa Saksi belum menerima keuntungan dari hasil menjadi perantara dalam jual-beli Ganja antara Saksi Adumasyah dan Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Ganja yang dibeli Terdakwa tersebut pada Saksi Adumasyah akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dan sebagian akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah ada Ganja yang telah dijual atau dikonsumsi oleh Terdakwa dari Ganja yang dibeli oleh Terdakwa pada Saksi Adumasyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memaketkan Ganja tersebut dari 1 (satu) bal yang dibungkus dengan lakban warna kuning dengan berat lebih kurang 1 (satu) Kg menjadi ukuran paket kecil yang dibungkus dengan kertas putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memaketkan Ganja tersebut dari 1 (satu) bal yang dibungkus dengan lakban warna kuning dengan berat lebih kurang 1 (satu) Kg menjadi ukuran paket kecil sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket kecil yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa memaketkan Ganja tersebut dari 1 (satu) bal yang dibungkus dengan lakban warna kuning dengan berat lebih kurang 1 (satu) Kg menjadi ukuran paket kecil yang dibungkus dengan kertas putih tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengonsumsi Ganja bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada Terdakwa selain 23 (dua puluh tiga) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas putih tersebut;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Ganja;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Ganja pada Saksi Adumasyah Bin Abdul Karim adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Tujuan Saksi menjadi perantara dalam transaksi jual-beli Ganja antara Terdakwa dan Saksi Adumasyah adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Penyidik Kepolisian berdasarkan hasil pengembangan setelah dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 13/60909.00 /2022 tanggal 3 Januari 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam terhadap barang bukti Terdakwa Harja Wansyah dengan hasil: 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat brutto 170 (seratus tujuh puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 70/NNF/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Riski Amalia, SIK., dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Harja Wansyah, berupa 1 (satu) bungkus plastik setelah dibuka yang berisikan daun, batang dan ranting kering dengan berat brutto 13 (tiga belas) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara hasil penimbangan Barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut di Desa Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Ganja;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Desa Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian karena Terdakwa memiliki dan menyimpan Ganja yang Terdakwa letakkan di bawah pohon Rambutan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Penyidik Kepolisian ada melakukan penggeledahan setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan pekarangan rumah Terdakwa, yaitu berupa 23 (dua puluh tiga) paket ganja yang dibungkus dengan kertas putih;
- Bahwa Barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket ganja yang dibungkus dengan kertas putih tersebut ditemukan di bawah pohon Rambutan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket ganja yang dibungkus dengan kertas putih tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Berat seluruh barang bukti sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket ganja yang dibungkus dengan kertas putih tersebut adalah 170 (seratus tujuh puluh) gram;
- Bahwa yang meletakkan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket ganja yang dibungkus dengan kertas putih tersebut di bawah pohon Rambutan di belakang rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket ganja yang dibungkus dengan kertas putih tersebut dari Saksi Adumasyah dengan cara membelinya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja pada Saksi Adumasyah sebanyak 1 (satu) Kg dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja pada Saksi Adumasyah pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Kadar Wahyu untuk membeli Ganja, dan saat itu Terdakwa menransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Kadar wahyu untuk uang panjar pembelian Ganja, lalu pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Kadar Wahyu dan menanyakan tentang Ganja yang Terdakwa pesan tersebut, kemudian Saksi Kadar Wahyu menyuruh Terdakwa untuk datang ke Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam di depan warung Ayam Penyet Jogja untuk menemui Saksi Adumasyah, lalu sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang ke Jalan Teuku Umar di Depan Ayam Penyet Jogja sesuai arahan Saksi Kadar Wahyu, lalu setelah Terdakwa tiba di tempat tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi Adumasyah dengan mengendarai sepeda motor matic warna putih biru, lalu Terdakwa dan Saksi Kadar wahyu pergi ke Dsn Lae Terutung di dekat kebun sawit dan setelah tiba disana, Saksi Adumasyah langsung memberikan 1 (satu) bal Ganja yang dibungkus lakban warna kuning dengan berat sekitar 1 (satu) Kg yang dikeluarkan dri jok sepeda motor yang ia kendarai kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Adumasyah, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah mendapatkan Ganja dari Saksi Adumasyah tersebut, lalu pada malam harinya sekitar pukul 24.00 Wib, Terdakwa membungkus dan memaketkan Ganja yang Terdakwa terima dari Saksi Adumasyah sebanyak 1 (satu) bal Ganja yang dibungkus lakban warna kuning dengan berat sekitar 1 (satu) Kg tersebut menjadi 103 (seratus tiga) paket kecil Ganja yang Terdakwa bungkus dengan kertas warna putih lalu Terdakwa simpan dibawah pohon Rambutan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Bentuk Ganja yang Terdakwa terima dari Saksi Adumasyah sebanyak 1 (satu) bal Ganja yang dibungkus lakban warna kuning dengan berat sekitar 1 (satu) Kg tersebut berbentuk daun, ranting dan biji ganja kering;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa memaketkan Ganja tersebut menjadi 103 (seratus tiga) paket kecil untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa sudah ada Ganja yang Terdakwa paketkan tersebut yang sudah Terdakwa jual kepada orang lain seminggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa banyak Ganja yang Terdakwa paketkan tersebut yang sudah Terdakwa jual karena selain Terdakwa jual ada juga yang Terdakwa konsumsi sendiri, dan dari 103 (seratus tiga paket) Ganja yang tersisa pada Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket Ganja;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Ganja tersebut kepada orang lain yaitu ada yang Terdakwa jual dengan berjumpa dengan pembeli di luar rumah Terdakwa dan ada juga yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Ganja pada Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa jual, ada juga Ganja yang Terdakwa beli dari Saksi Adumsyah tersebut yang Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Ganja tersebut yaitu Ganja tersebut Terdakwa campur dengan tembakau rokok lalu kemudian dibakara dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual Ganja tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan keuntungan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selain pada Saksi Adumsyah Bin Abdul Karim, Terdakwa tidak pernah membeli Ganja pada orang lain;
- Bahwa paket Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket Ganja yang ditemukan oleh Penyidik adalah sisa paket Ganja dari 103 (seratus tiga) paket Ganja yang telah Terdakwa paketkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengkonsumsi, menjual atau membeli Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas putih dengan berat brutto 170 (seratus tujuh puluh) gram;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa yang menyatakan mengenali barang bukti tersebut dan mengatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengajukan sesuatu keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, sehingga ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Polres Subulussalam pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB., di Desa Batu Napal, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ada ditemukan barang bukti di pekarangan rumah Terdakwa yaitu berupa 23 (dua puluh tiga) paket ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan total berat yaitu 170 (seratus tujuh puluh) gram yang ditemukan di bawah pohon Rambutan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa yang meletakkan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket ganja yang dibungkus dengan kertas putih tersebut di bawah pohon Rambutan di belakang rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket ganja yang dibungkus dengan kertas putih tersebut merupakan sisa barang bukti yang didapat Terdakwa dari Saksi Adumasyah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membelinya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) Kg;
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja dari Saksi Adumasyah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, sekitar pukul 15.00 WIB., Terdakwa menghubungi Saksi Kadar Wahyu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli Ganja, dan saat itu Terdakwa

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Kadar Wahyu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk uang panjar pembelian Ganja, lalu pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Kadar Wahyu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan tentang Ganja yang Terdakwa pesan tersebut, kemudian Saksi Kadar Wahyu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk datang ke Jalan Teuku Umar, Desa Subulussalam, di depan warung Ayam Penyet Jogja untuk menemui Saksi Adumsyah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu sekitar pukul 15.00 WIB., Terdakwa datang ke Jalan Teuku Umar, di depan Ayam Penyet Jogja sesuai arahan Saksi Kadar Wahyu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu setelah Terdakwa tiba di tempat tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi Adumsyah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor matic warna putih biru, lalu Terdakwa dan Saksi Kadar wahyu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke Dsn Lae Terutung di dekat kebun sawit dan setelah tiba disana, Saksi Adumsyah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung memberikan 1 (satu) bal Ganja yang dibungkus lakban warna kuning dengan berat sekitar 1 (satu) Kg yang dikeluarkan dari jok sepeda motor yang ia kendarai kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Adumsyah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa setelah mendapatkan Ganja dari Saksi Adumsyah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, lalu pada malam harinya sekitar pukul 24.00 WIB., Terdakwa membungkus dan memaketkan Ganja yang Terdakwa terima dari Saksi Adumsyah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) bal Ganja yang dibungkus lakban warna kuning dengan berat sekitar 1 (satu) Kg tersebut menjadi 103 (seratus tiga) paket kecil Ganja yang Terdakwa bungkus dengan kertas warna putih lalu Terdakwa simpan dibawah pohon Rambutan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Bentuk Ganja yang Terdakwa terima dari Saksi Adumsyah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) bal Ganja yang dibungkus lakban warna kuning dengan berat sekitar 1 (satu) Kg tersebut berbentuk daun, ranting dan biji ganja kering;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memaketkan Ganja tersebut menjadi 103 (seratus tiga) paket kecil untuk Terdakwa jual kembali;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ganja yang Terdakwa paketkan tersebut sudah ada yang Terdakwa jual kepada orang lain seminggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa banyak Ganja yang Terdakwa paketkan tersebut yang sudah Terdakwa jual karena selain Terdakwa jual ada juga yang Terdakwa konsumsi sendiri, dan dari 103 (seratus tiga paket) Ganja yang tersisa pada Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket Ganja;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Ganja tersebut kepada orang lain yaitu ada yang Terdakwa jual dengan berjumpa dengan pembeli di luar rumah Terdakwa dan ada juga yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Ganja pada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkotika golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas putih dengan berat brutto 170 (seratus tujuh puluh) gram;
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 13/60909.00/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam terhadap barang bukti Terdakwa Harja Wansyah dengan hasil: 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat brutto 170 (seratus tujuh puluh) gram;
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 70/NNF/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Riski Amalia, SIK., dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Harja Wansyah, berupa 1 (satu) bungkus plastik setelah dibuka yang berisikan daun, batang dan ranting kering dengan berat brutto 13 (tiga belas) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengkonsumsi, menjual atau membeli Ganja tersebut;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 111 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**
3. **Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang telah didakwa untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa Harja Wansyah Bin Sahbudin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa Harja Wansyah Bin Sahbudin telah membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Saksi-saksi juga telah membenarkan identitas dari Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Harja Wansyah Bin Sahbudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa Harja Wansyah Bin Sahbudin, serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Harja Wansyah Bin Sahbudin telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama ini, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa narkotika hanya dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal diatas telah jelas dan nyata digariskan secara defenitif bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta itupun harus mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena kata hubung "atau" dalam unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena kata hubung "atau" dalam unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, sehingga ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Polres Subulussalam pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB., di Desa Batu Napal, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan ada ditemukan barang bukti di pekarangan rumah Terdakwa yaitu berupa 23 (dua puluh tiga) paket ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan total berat yaitu 170 (seratus tujuh puluh) gram yang ditemukan di bawah pohon Rambutan di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang meletakkan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket ganja yang dibungkus dengan kertas putih tersebut di bawah pohon Rambutan di belakang rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket ganja yang dibungkus dengan kertas putih tersebut merupakan sisa barang bukti yang didapat Terdakwa dari Saksi Adumsyah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membelinya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Ganja dari Saksi Adumsyah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, sekitar pukul 15.00 WIB., Terdakwa menghubungi Saksi Kadar Wahyu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli Ganja, dan saat itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Kadar Wahyu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk uang panjar pembelian Ganja, lalu pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Kadar Wahyu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan tentang Ganja yang Terdakwa pesan tersebut, kemudian Saksi Kadar Wahyu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk datang ke Jalan Teuku Umar, Desa Subulussalam, di depan warung Ayam Penyet

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogya untuk menemui Saksi Adumсыyah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu sekitar pukul 15.00 WIB., Terdakwa datang ke Jalan Teuku Umar, di depan Ayam Penyet Jogya sesuai arahan Saksi Kadar Wahyu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu setelah Terdakwa tiba di tempat tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi Adumсыyah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor matic warna putih biru, lalu Terdakwa dan Saksi Kadar wahyu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke Dsn Lae Terutung di dekat kebun sawit dan setelah tiba disana, Saksi Adumсыyah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung memberikan 1 (satu) bal Ganja yang dibungkus lakban warna kuning dengan berat sekitar 1 (satu) Kg yang dikeluarkan dari jok sepeda motor yang ia kendaraі kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Adumсыyah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Ganja dari Saksi Adumсыyah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, lalu pada malam harinya sekitar pukul 24.00 WIB., Terdakwa membungkus dan memaketkan Ganja yang Terdakwa terima dari Saksi Adumсыyah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) bal Ganja yang dibungkus lakban warna kuning dengan berat sekitar 1 (satu) Kg tersebut menjadi 103 (seratus tiga) paket kecil Ganja yang Terdakwa bungkus dengan kertas warna putih lalu Terdakwa simpan dibawah pohon Rambutan di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Bentuk Ganja yang Terdakwa terima dari Saksi Adumсыyah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) bal Ganja yang dibungkus lakban warna kuning dengan berat sekitar 1 (satu) Kg tersebut berbentuk daun, ranting dan biji ganja kering;

Menimbang, bahwa Tujuan Terdakwa memaketkan Ganja tersebut menjadi 103 (seratus tiga) paket kecil untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengonsumsi, menjual atau membeli Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Saksi Adumсыyah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membelinya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) Kg serta tujuannya untuk diperjualbelikan kembali kepada orang lain adalah tidak sesuai dengan peruntukkan yang dilegalkan oleh Negara dan tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Republik

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Skl



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur “melawan hukum membeli” pada dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa banyak Ganja yang Terdakwa paketkan tersebut yang sudah Terdakwa jual karena selain Terdakwa jual ada juga yang Terdakwa konsumsi sendiri, dan dari 103 (seratus tiga paket) Ganja yang tersisa pada Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket Ganja;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual Ganja tersebut kepada orang lain yaitu ada yang Terdakwa jual dengan berjumpa dengan pembeli di luar rumah Terdakwa dan ada juga yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Ganja pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkotika golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas putih dengan berat brutto 170 (seratus tujuh puluh) gram;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 13/60909.00/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Subulussalam terhadap barang bukti Terdakwa Harja Wansyah dengan hasil: 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat brutto 170 (seratus tujuh puluh) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 70/NNF/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Riski Amalia, SIK., dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Harja Wansyah, berupa 1 (satu) bungkus plastik setelah dibuka yang berisikan daun, batang dan ranting kering dengan berat brutto 13 (tiga belas) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur mengenai pidana denda yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan dalam amar putusan ini, serta untuk pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan tidak menyangkal tentang fakta-fakta serta kaidah hukum yang dikemukakan maka permohonan yang demikian tidak dapat mengenyampingkan pertimbangan diatas, dan tentang permohonan tersebut Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya didalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi besar mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat dan negara, khususnya generasi muda jika perbuatan Terdakwa dibiarkan berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, memberikan keterangan dipersidangan tidak berbelit-belit, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga dalam mencari nafkah sehari-hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur yaitu **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa berupa:

- 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas putih dengan berat brutto 170 (seratus tujuh puluh) gram; merupakan barang sisa pembelian Terdakwa kepada Saksi Adumasyah (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Saksi Kadar Wahyu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah dijual kepada orang lain serta barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dilarang untuk diedarkan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harja Wansyah Bin Sahbudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh k arena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas putih dengan berat brutto 170 (seratus tujuh puluh) gram;

Dimusnahkan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, oleh kami, H. Hamzah Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Danu Rachmanullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera,

Muhammad Hamidi, S.H.